

RISALAH RAPAT

Nomor : RRD - 72 / Um.PTP / 2021

1. Pada hari *Selasa* tanggal *Tujuh* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* (07-09-2021) telah diselenggarakan Rapat Direksi, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Agenda : Rapat Direksi PTP
- b. Waktu : 15.⁰⁰ WIB s.d. Selesai
- c. Tempat : Zoom Meeting / R Rapat Lt 2
- d. Peserta : Direksi PTP, Ka. SPI dan Para Manajer
- e. Pimpinan rapat : Direktur Keuangan dan Umum PTP

2. LATAR BELAKANG

- a. Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor : KEP-03/PTP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
- b. Perjanjian antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Graha Mandiri Barata Nomor: UM.54/5/14/PTP-21 tanggal 01 April 2021 Tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021;
- c. Surat dari PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Nomor : 221/152-1/I/2021 tanggal 21 Juli 2021 Perihal Proposed Adjustment Klaim CPM An. PT Prima Terminal Petikemas;
- d. Risalah Rapat Direksi (RRD) Nomor: RRD-61/Um.PTP/2021 tanggal 13 Agustus 2021;
- e. Berita Acara Kejadian (BAK) Kerusakan Medium Voltage Reeling Cable Ship To Shore (STS) No. 02 pada tanggal 15 September 2020;
- f. Berita Acara Pembahasan Tentang Pertanggungjawaban PT Graha Mandiri Barata Terhadap Kerusakan Kabel STS 02 di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Nomor: UM.55/3/3/PTP-21 tanggal 26 Februari 2021;
- g. Surat Pernyataan PT Graha Mandiri Barata Nomor: 97/sp/gmb/II/2021 tanggal 26 Februari 2021;
- h. Berita Acara Pembahasan Tentang Ganti Rugi Terhadap Kerusakan Kabel STS 02 di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Nomor: UM.55/13/7/PTP-21 tanggal 18 Agustus 2021.

3. MAKSUD DAN TUJUAN RAPAT

Untuk mendapat arahan dan keputusan terkait besaran nilai pertanggungjawaban PT Graha Mandiri Barata atas kelalaian tenaga pengamanan dalam pengawasan keamanan yang menyebabkan pemotongan/kerusakan *Medium Voltage* (MV) *Reeling Cable Ship To Shore* (STS) No. 02 di Terminal Petikemas Belawan Fase 2.

| | |
|---|---|
| | Paraf Direksi |
|  |  |

4. MATERI RAPAT



Dalam rapat ini, Manajer Umum menyampaikan :

- a. Sesuai Risalah Rapat Direksi (RRD) Nomor: RRD-61/Um.PTP/2021 tanggal 13 Agustus 2021, Direksi telah menyetujui nilai ganti rugi atas klaim kerusakan *Medium Voltage (MV) Reeling Cable Ship To Shore (STS) No. 02* yang disampaikan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1.415.626.375,- (Satu milyar empat ratus lima belas juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan biaya Deductible sebesar Rp 70.236.651,- (tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
- b. Sesuai Berita Acara Pembahasan Tentang Ganti Rugi Terhadap Kerusakan Kabel STS 02 di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Nomor: UM.55/13/7/PTP-21 tanggal 18 Agustus 2021:
 - 1) PT Graha Mandiri Barata diminta diminta pertanggungjawabannya atas kerugian yang timbul akibat kehilangan dan kerusakan *Medium Voltage (MV) Reeling Cable Ship To Shore (STS) No. 02* yang telah di cover oleh Perusahaan Asuransi.
 - 2) PT Graha Mandiri Barata selaku pelaksana Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi permintaan dimaksud. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, PT Graha Mandiri Barata mengajukan permohonan nilai ganti rugi berupa kontribusi terhadap *deductible* (risiko tertanggung) sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dari total nilai *deductible* yang ditanggung PTP sebesar Rp 70.236.651 (tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).

5. HASIL RAPAT

Hasil pembahasan rapat maka Direksi setuju dan sepakat:

- a. Besaran nilai pertanggungjawaban PT Graha Mandiri Barata atas kelalaian tenaga pengamanan dalam pengawasan keamanan yang menyebabkan pemotongan/kerusakan *Medium Voltage (MV) Reeling Cable Ship To Shore (STS) No. 02* di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 adalah berupa kontribusi terhadap *deductible* (risiko tertanggung) sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) sesuai dengan kemampuan dari perusahaan PT Graha Mandiri Barata.
- b. Manajer Umum dan Manajer Keuangan untuk melakukan proses administrasi pembayaran ganti rugi atas kerusakan pada kabel suplai litrik pada STS 02 di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 dari PT Graha Mandiri Barata sebelum kontrak perjanjian kerja berakhir di bulan Desember 2021.

| | |
|---|---|
| Paraf Direksi | |
|  |  |

Demikian Risalah Rapat Direksi ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.




Medan, 07 September 2021

NOTULIS



HOTMA TAMBUNAN

MENGETAHUI DAN MENYETUJUI

| | |
|--|---|
| DIREKTUR UTAMA  SANDHY WILAYA | |
| DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK  AGUS WILARSO | DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM  RAFDINAL |

| | | |
|---------------|--|---|
| Paraf Direksi | | |
| | |  |